



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 151 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN *LEGAL OPINION*/PENDAPAT HUKUM  
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota”;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Juncto Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa ”Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Non Litigasi, yang meliputi pengaduan hukum, konsultasi hukum dan penanganan unjuk rasa”;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur Pemberian *Legal Opinion*/Pendapat Hukum Dalam Rangka Penanganan Perkara Non Litigasi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN *LEGAL OPINION*/PENDAPAT HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Daerah adalah Kota Probolinggo.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
4. *Legal Opinion*/Pendapat Hukum adalah salah satu Fungsi Bagian Hukum dalam rangka penanganan perkara hukum Non Litigasi berupa pelayanan pemberian pertimbangan, evaluasi dan analisis hukum secara tertulis terhadap pengaduan hukum dan konsultasi hukum.
5. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
6. Pengaduan Hukum adalah permintaan Walikota dan/atau Perangkat Daerah kepada Kepala Bagian Hukum untuk memberikan *Legal Opinion*/Pendapat Hukum terhadap sengketa hukum yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Konsultasi Hukum adalah permintaan Walikota dan/atau Perangkat Daerah kepada Kepala Bagian Hukum untuk memberikan *Legal Opinion*/Pendapat Hukum terhadap permasalahan hukum yang berpotensi menjadi perkara atau sengketa hukum bagi Pemerintah Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan pemberian *Legal Opinion*/Pendapat Hukum dalam Peraturan Walikota ini merupakan kegiatan pada Bagian Hukum dalam Program Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kegiatan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penanganan perkara hukum Non Litigasi terhadap:
  - a. pengaduan hukum; dan/atau
  - b. konsultasi hukum.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perangkat daerah atau instansi lainnya yang terkait.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan secara bersama-sama dengan perangkat daerah atau instansi lainnya yang terkait, diberlakukan dengan kriteria Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang atau keahlian ilmu hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bagian Hukum dengan surat penugasan yang disampaikan melalui saluran/jenjang hierarkis birokrasi jabatan.
- (3) Sistematika penyusunan *Legal Opinion*/Pendapat Hukum, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
  - a. persoalan;
  - b. pra anggapan;
  - c. fakta-fakta yang mempengaruhi;
  - d. analisis;
  - e. kesimpulan; dan
  - f. saran.
- (4) Dalam hal tertentu, audit hukum dapat menghadirkan narasumber, pengajar, pembicara dan/atau instruktur dengan keahlian/keterampilan tertentu sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki.

### **Pasal 4**

- (1) *Legal Opinion*/Pendapat Hukum yang telah disusun dan disetujui ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan kebijakan.
- (3) Kepala bagian hukum melaporkan hasil pemberian *Legal Opinion*/Pendapat Hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Sekretaris Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan pemberian *Legal Opinion*/Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD pada Pos Bagian Hukum khususnya pada Belanja Langsung Komponen Belanja Barang/Jasa.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian *Legal Opinion*/Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

### **Pasal 6**

- (1) Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Bilamana dikemudian hari diberlakukan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang secara khusus mengatur mengenai materi muatan dari Peraturan Walikota ini, maka akan dilakukan penyesuaian kembali agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.

### **Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Oktober 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014